



**PUTUSAN**  
Nomor 1090 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SANTOSO**, bertempat tinggal di Plasma Tiga Bukik Nilam Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. **KUSMIATI**, bertempat tinggal di Jorong Merdeka Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
3. **KUSMADI**, bertempat tinggal di Jorong Sariak Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini ketiganya bertindak untuk diri sendiri sebagai ahli waris dari alm. Kasipan dan memberi kuasa kepada Kasmanedi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tuanku Imam Bonjol Kampung Cubadak (Perumahan Pasaman Indah) Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018; Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1090 K/Pdt/2019



2. **FERA SASRAYENI**, bertempat tinggal di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. **WANDI MULYA panggilan BAS**, bertempat tinggal di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. **H. DERMAN bin H. SUAR**, bertempat tinggal di Jorong Bandarejo, RT 05, Dusun 3, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
5. **MARWAZI**, bertempat tinggal di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
6. **ARIZA**, bertempat tinggal di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
7. **MAHLIL USMAN, SP**, bertempat tinggal di Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
8. **MASTAJURI**, bertempat tinggal di Lintang Selatan Gang Amanah Batang Toman, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1090 K/Pdt/2019



9. **H. MULYA**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Ujung Gading Batang Lingkin Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
10. **LASMAWATI**, bertempat tinggal di Perumahan Yatip Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
11. **MAK'RUF**, bertempat tinggal di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
12. **FAUZI**, bertempat tinggal di Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuning, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
13. **Drs. ASNAL**, bertempat tinggal di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
14. **YUSUF**, bertempat tinggal di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
15. **YULIARTI**, bertempat tinggal di Sukomananti, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Nomor 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 dan 15 memberi kuasa kepada Suhelmi Hadi, S.H., Advokat, berkantor di Bukit Kawin Jorong Patangahan Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1090 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;  
Para Termohon Kasasi;

Dan

**KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PASAMAN**

**BARAT**, berkedudukan di Jalan M. Natsir Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memerintahkan untuk memberhentikan sementara waktu pembangunan, jual beli atau aktifitas apapun di atas tanah objek perkara yang seluas 5 hektar terhadap siapapun daripadanya hingga adanya kepastian hukum yang sah berdasarkan hukum (putusan pengadilan yang *in kracht*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya putusan provisi ini;
4. Menghukum masing-masing Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan provisi ini;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1090 K/Pdt/2019



B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum putusan dalam provisi;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris almarhum Kasipan;
4. Menyatakan bahwa objek perkara, tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Kampung Cubadak atau istilah setempat dikenal dengan Jalur 32. Dengan luas 5 (lima) hektar dengan batas-batasnya dahulu sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan pada rakyat;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kepunyaan Kamat St. Mangkuto;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rencana jalan dari pertanian ke simpang empat;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah St. Djamaris/Moeis Glr. Datuak Majo Batuah;Adalah merupakan milik ayah kandung Penggugat almarhum Kasipan;
5. Menyatakan segala bentuk surat menyurat, jual beli atau dokumen apapun yang diterbitkan/timbul di atas objek perkara tanpa ijin dari almarhum Kasipan atau ahli warisnya (Penggugat), baik yang dilakukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 16 atau orang lain adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya cacat hukum;
6. Menyatakan penguasaan/memiliki dan atau melakukan pembangunan baik bangunan atau tanaman yang dilakukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 15 atau siapapun di atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Memerintahkan dan menghukum Tergugat 1 sampai dengan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1090 K/Pdt/2019



Tergugat 15 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan kerugian materiil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 15 untuk menyerahkan objek perkara keseluruhannya (5 hektar) yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 15 dalam keadaan kosong tanpa hak apapun dan siapapun berada di atasnya kepada Penggugat;

8. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara, sah dan berharga menurut hukum;
10. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 15 serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya, mengembalikan objek perkara seluas 5 (lima) hektar kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya, apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Pamong Praja, Aparat Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda atau uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masing-masing dibebani kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi maupun dalam pokok perkara ini dapat dijalankan segera dan serta merta terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja untuk patuh dan tunduk pada putusan pengadilan ini;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1090 K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat/Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
- B. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Psb., tanggal 7 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris almarhum Kasipan;
3. Menyatakan bahwa objek perkara, tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Kampung Cubadak atau istilah setempat dikenal dengan Jalur 32. Dengan luas 5 (lima) hektar dengan batas-batasnya dahulu sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan pada rakyat;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1090 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kepunyaan Kamat St. Mangkuto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rencana jalan dari pertanian ke simpang empat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah St. Djamaris/Moeis Glr. Datuak Majo Batuah;

Adalah merupakan milik ayah kandung Penggugat almarhum Kasipan;

4. Menyatakan penguasaan/memiliki dan atau melakukan pembangunan baik bangunan atau tanaman yang dilakukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 15 atau siapapun di atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 15 serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya, mengembalikan objek perkara seluas 5 (lima) hektar kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya, apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Pamong Praja, Aparat Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI);
6. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja untuk patuh dan tunduk pada putusan pengadilan ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.234.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 120/PDT/2018/PT PDG., tanggal 11 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Psb., tanggal 7 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1090 K/Pdt/2019





Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.K/XI/2018/PN Psb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 120/PDT/2018/PT PDG., tertanggal 11 Oktober 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Psb., tertanggal 7 Juni 2018;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 30 November 2018 dan tanggal 3 Desember 2018, yang pada pokoknya

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1090 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penyebutan batas-batas objek sengketa yang belum pasti terjadi merupakan ketidakjelasan objek sengketa sehingga gugatan menjadi kabur. Dalam perkara *a quo* disebutkan batas Utara adalah dengan tanah yang bakal dibagikan kepada rakyat, keadaan tersebut menyebabkan objek sengketa tidak terang, oleh karena itu hal-hal tertentu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SANTOSO, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SANTOSO, 2. KUSMIATI, 3. KUSMADI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1090 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H**  
**Nip. 19630325 198803 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1090 K/Pdt/2019